



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Serial: **PENGLOLAAN KEUANGAN DESA**

PENABULU  **ALLIANCE**
STRENGTHENING INDONESIA CIVIL SOCIETY

 **INTERFACE**
MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



keuanganDESA
MEDIA REFERENSI & DISKUSI KEUANGAN DESA



APBDesa

A

Pendapatan Desa

B

Belanja Desa

C

Pembiayaan Desa

Adalah semua **penerimaan** uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang **tidak perlu dibayar kembali oleh desa**

Meliputi semua **pengeluaran** dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran **yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa**. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa

Meliputi semua **penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali**, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab IV

A

Pendapatan Desa (Terdiri atas kelompok)

Pendapatan Asli Desa (PAD) (terdiri atas jenis)

- Hasil Usaha
- Hasil Aset
- Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong
- Lain-lain pendapatan asli desa

Transfer (terdiri atas jenis)

- Dana Desa
- Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

Pendapatan Lain-lain (terdiri atas jenis)

- Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- Lain-lain pendapatan desa yang sah

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kesatu Pendapatan

B

Belanja Desa

Klasifikasi Belanja Desa, terdiri atas **kelompok** :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja di atas dibagi dalam **kegiatan** sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Kegiatan sebagaimana disebut di atas, terdiri atas **jenis** :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang & Jasa
- Belanja Modal

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Bagian Kedua Belanja Desa

C

Pembiayaan Desa (Terdiri atas kelompok)

Penerimaan Pembiayaan (terdiri atas jenis)

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
- Pencairan dana cadangan
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan (terdiri atas jenis)

- Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal desa

Diolah dari:

Permendagri No. 113/2014, Bab IV, Pasal 18 & 19